

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN Nomor 1/Pid.C/2025/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Simon Junaidi Situmorang Anak dari Jorlan

Situmorang (Alm)

Tempat lahir : Pulo Kaman Tanggal lahir : 23 Januari 1992

Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun VI Desa Binjai Kecamatan Tebing

Syahbandar Kabupaten Sedang Bedagai

Provinsi Sumatera Utara

Agama : Kristen

Pekerjaan : Operator Eksafator PT. RKA

Terdakwa II

Nama lengkap : Supriyadi Alias Supri Bin supar Daini

Tempat lahir : Ketapang
Tanggal lahir : 2 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT 08/RW04 Kelurahan Kali

Nilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Supir Dump Truk PT. RKA

Terdakwa III

Nama lengkap : Zaini Alias Jai Bin Hambali(Alm)

Tempat lahir : Ketapang

Tanggal lahir : 21 Oktober 1969

Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Betung 2 RT

001/RW021 Desa Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi

Kalimantan Barat

Agama : Islam

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Ktp



putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Supir Dump Truk PT. RKA

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

### Susunan Persidangan

Ika Ratna Utami, S.H.,M.H.,.....Hakim;

Leni Hermananingsih S.H......Panitera Pengganti;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku perpanjangan Penuntut Umum di Persidangan membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Nanga Tayap sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 30 Desember 2024, Nomor : BAPC/23/XII/2024/RESKRIM Para Terdakwa tidak keberatan atas catatan dakwaan;

- a. Keterangan Saksi 1. Maximus Mandul, Saksi 2. Handry Tindige, Saksi
   3 Muhammad Hendri Suhendra dengan keterangan Para Terdakwa adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- **b.** Keterangan saksi-saksi sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- c. Para Terdakwa mengakui perbuatannya.

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PUTUSAN

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan para saksi;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat,

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan (Vide Pasal 205 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 30 Desember 2024, Nomor : BAPC/23/XII/2024/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Para Terdakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terhadap kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) maka dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat, maka oleh karena nilai kerugian korban kurang dari Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), dapat diputus berdasarkan acara pidana cepat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan Saksi 1. Maximus Mandul, Saksi 2. Handry Tindige, Saksi 3 Muhammad Hendri Suhendra serta Para Terdakwa telah mengakui tindak pidana yang di dakwakan, yaitu bahwa benar Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 15:45 WIB di areal Jalan Poros Blok J/K 8 Mulia 2 PT SISM Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengambilan buah kelapa sawit dengan total buah yang diambil 8(delapan) Janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat total 124 (seratus dua puluh empat ) Kg milik PT SISM, yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang terdapat di sepanjang jalan poros dengan menggunakan dump truk milik PT RKA, dimana peran Terdakwa I Simon dan Terdakwa III Zaini berperan memuat tandan buah segar kelapa sawit ke dalam dump truk sedangkan Terdakwa II Supriyadi mengemudikan dump truk milik PT RKA, Para Terdakwa bekerja dan memperoleh gaji dari PT RKA, kemudian pada saat Para terdakwa melakukan pemuatan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam dump Saksi Handry Tindige, Saksi Muhammad Hendri Suhendra mengamankan Para Terdakwa, setelah itu Saksi Handry Tindige melaporkan kejadian tersebut pada Saksi Maximus Mandul, Kemudian Saksi Handry Tindige, Saksi Muhammad Hendri Suhendra, dan Saksi Maximus Mandul

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Ktp





putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Para Terdakwa ke Polsek Nanga Tayap , akibat kejadian tersebut PT SISM mengalami kerugian sejumlah Rp442.582,04 (empat ratus empat puluh dua ribu limaratus delapan puluh dua koma nol empat rupiah), dengan harga per kliogram tandan buah segar kelapa sawit Rp.3.569,21 ( tiga ribu limaratus enampuluh sembilan koma dua puluh satu rupiah ) sehingga unsur sebagaimana dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi secara hukum, dengan demikian Hakim berkeyakinan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Hakim telah mengupayakan restoratif justice antara Para Terdakwa dan Perusahaan ( korban ) namun, Perusahaan tidak menghendai upaya restoratif justice;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap barang yang diajukan di depan persidangan yang terdiri dari :

- 8(delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 124 kg;
- 1(satu) unit dump truk kabin warna kuning dengan nomor polisi KB
   8231 WB

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut :

### Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT SISM

### Hal-hal meringankan:

Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENG ADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Simon Junaidi Situmorang Anak dari Jorlan Situmorang ( Alm ), Terdakwa II Supriyadi Alias Supri Bin supar Daini,

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Ktp





putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Zaini Alias Jai Bin Hambali(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.1. 8(delapan) janjang buah kelapa sawit dengan berat 124 kg; Dikembalikan pada PT SISM
  - 3.2. 1(satu) unit dump truk kabin warna kuning dengan nomor polisi KB 8231 WB

Dikembalikan pada PT RKA

**4.** Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 oleh Ika Ratna Utami, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Para Terdakwa dan Penyidik pada Kepolisian Sektor Naga Tayap;

Panitera Pengganti

Hakim,

Leni Hermananingsih S.H.

Ika Ratna Utami, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Ktp